



PERBAIKAN Leterahgan Bawasiu

NOMOR¹⁸² Ng-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Sepso

TANGGAL : 16 Juli 2019

09.35 WIB



Keterangan Tertulis BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PHPU PEMILU DPR DAN DPRD PROVINSI TAHUN 2019

PARTAI PERINDO

Alamat Kantor

Jln. Opi Raya, Kec. SU I, Jakabaring Palembang, 30275 | 0711 - 5740170



Jalan OPI Raya Jakabaring SU I Palembang - 30257

Telepon/Fax: 0711-5740170

e-mail: sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

Nomor : からの /K.SS/HK.08/VII/2019 Palembang, Juli 2019

Lampiran 1 (satu) Berkas

Perihal : Hasil Pengawasan,

Penanganan Pelanggaran, dan

Penyelesaian Sengketa

Bawaslu Provinsi Sumatera

Selatan terkait Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum

Kepada,

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor, tertanggal......, perihal, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor Perkara 132-09-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 oleh:

PEMOHON:

1. Nama : Hary Tanoesudibjo

Pekerjaan : Ketua Umum Partai Perindo

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No.29 Jakarta Pusat

2. Nama : Ahmad Rofiq

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Perindo

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No.29 Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo dan calon anggota DPRD Kabupaten daerah pemilihan Musi Rawas Utara 4 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :

- 1) Novriansyah, SH., MH;
- 2) Rahmad Hartoyo, SH., MH;
- 3) Doddy Yuspika, SH.,MH
- 4) Hendra Jaya, SH., MH
- 5) Debby,SH

MELAWAN:

TERMOHON:

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

 Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, berdasarkan data Form model C.1 salinan yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara dari TPS 1 sampai dengan TPS 20 di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara total perolehan suara pemohon adalah 165 suara (BUKTI PK.5.13-1). Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Desa Beringin Makmur II	Perolehan Suara Perindo
1	TPS 1	6
2	TPS 2	9
3	TPS 3	10
4	TPS 4	4
5	TPS 5	6
6	TPS 6	4
7	TPS 7	2
8	TPS 8	4
9	TPS 9	2
10	TPS 10	5
11	TPS 11	1
12	TPS 12	5
13	TPS 13	6
14	TPS 14	12
15	TPS 15	15
16	TPS 16	18
17	TPS 17	24
18	TPS 18	31
19	TPS 19	1
20	TPS 20	0
	JUMLAH	165 Suara

TABEL

 Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon mengenai terjadinya pengurangan perolehan suara di Dapil Musi Rawas Utara 4 pada wilayah Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara pada halaman 5, Bawaslu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan terjadinya perbedaan hasil tersebut dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS. (BUKTI PK.5.13-1)
- b. bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Berdasarkan dari data Form A pengawasan dari PTPS di TPS 1 sampai dengan TPS 20 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas tidak ada catatan khusus mengenai adanya kecurangan (BUKTI PK.5.13-1);
- c. bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, dan jajaran Panwascam di Kecamatan Rawas Ilir, tidak menerima laporan dugaan pelanggaran mengenai manipulasi perolehan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 20 Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir. (Bukti PK.5.13-1);
- 3. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon seharusnya mendapatkan 2.674 suara jika suara pemohon sebanyak, 1.122 dikembalikan, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menerangkan, bahwa berdasarkan dari data dengan Form Model C.1 salinan yang dimiliki oleh Bawaslu bahwa Partai Perindo di dapil 4 Kabupaten Musi Rawas Utara memperoleh suara sebanyak 1.525 suara.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN 1. PENCEGAHAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan kegiatan pencegahan berupa kegiatan Sosialisasi Pencegahan Money Politics sebagai upaya pencegahan terhadap Pelanggaran terhadap politik uang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 bulan Desember 2018 bertempat di Aula Siti Rahma Kecamatan Rupit dan dihadiri oleh Masyarakat/Mahasiswa serta Siswa/siwi Kabupaten Musi Rawas Utara;

2. PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN DAN/ATAU CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengawasan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun rincian jumlah keseluruhan calon legislatif yg ada di kabupaten masi rawas utara adalah jumlah caleg laki_laki 187, dan caleg perempuan 131 dan jumlah keseluruhan 318;
- b) Dari 16 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, di Kabupaten Musi Rawas Utara Terdapat satu Partai Politik yang gugur/tidak mengikuti pesta Demokrasi yaitu PARTAI Garuda, dikarena partai tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019;

3. PENGAWASAN SOSIALISASI DAN KAMPANYE

Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh partai politik pemilu atau caleg DPR,DPRD Provinsi, DPRD kab/kota yang dilakukan oleh salah satu caleg dari partai politik yaitu dari caleg partai Nasdem No urut 02 Ir sarimuda MT pada tanggal 11 Januari 2019 di Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit yang dilaksanakan mulai dari pukul 14: 00 WIB sampai dengan pukul 17:00 Wib Kampanye tatap muka dengan tim dihadiri oleh caleg yang bersangkutan lansung

Peserta kampanye berjumlah perkiraan 150 orang peserta Berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten musi rawas utara Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kepada BAWASLU untuk melakukan kampanye tatap muka Berdasarkan pengawasan Bawaslu kegiatan berlansung di depan rumah Hj. Suparmi yang berlamat di desa lawang agung, kecamatan rupit;

4. TINDAK LANJUT LAPORAN DAN/ATAU TEMUAN A. DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

Bahwa Bawaslu Kabupaten Msui Rawas Utara ada Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 2 Laporan dengan rincian sebgagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Hasran Akua pada tanggal 19 April 2019 Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara laporan yang diajukan oleh Hasran Akua memenuhi syarat formil dan materil. Laporan pelanggaran diregistrasi dengan 001/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut berdasarkan ketentuan menurut Undang-Undang 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 374 UU No 7 Tahun 2017 ayat (1) dan ayat (2) huruf c.penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;dan huruf g.penghitungan suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; Bahwa berdasarkan

- hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 001/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 2. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Desa Lesmayanti pada tanggal 23 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Desi Lesmayanti adalah sebagai berikut 1. Penyelenggaraan Pemungutan sampai dengn perhitungan tidak dihadiri oleh saksi dan C1 Salinan unutk saksi diberikan ketika kotak di kirim ke PPK, Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara laporan yang diajukan oleh Desi Lesmayanti memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 003/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut berdasarkan merupakan pelanggaran Administrasi dan Kode Etik. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 003/LP/PL/Kab/06.17/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

B. DUGAAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU

Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, antara lain sebagai berikut:

 Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sahibal pada tanggal 16 April 2019

Materi laporan yang diajukan oleh Sahibal adalah sebagai berikut Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang terjadi di Desa Klumpang Jaya Kecamatan Nibung tertangkap tangan di tengah perjalanan dengan membawa amplop sebanyak 87 buah amlpop yang berisikan uang @Rp 100.000,serta surat mandat saksi. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara laporan yang diajukan oleh Sahibal memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 001/LP/PL/Cam.Nibung/06/17/IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut Berdasarkan uraian pada unsur pasal 523 UU No 07 Tahun 2017 tidak terpenuhi dikarenakan tidak ditemukan unsur yang menjanjikan kepada pemilih dan juga tidak ada ajakan maupum pemberian dalam bentuk apapun pada pemilih yang terjadi di Desa Klumpang jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 001/ LP/PL/Cam.Nibung/06/17/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena Tidak Memenuhi Unsur dan Bukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

 Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Suhadak pada tanggal 22 April 2019 berupa pemberian Surat Undangan Pemilihan C6 Tps 07, Alat Peraga Kampanye Berupa kartu nama Caleg Demokrat Dapil 2 atas nama Sukri Alkap, dan Uang Rp. 150.000,- @ Rp. 50.000. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/Kab/06/17/IV/2019 dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut Berdasarkan Undang-Undang No 07 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum pasal 515 laporan no 02/LP/PL/Kabi/06.17/IV/2019 tidak memenuhi unsur karena yang bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 002/ LP/PL/Kab/06/17/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena Tidak Memenuhi Unsur.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan Gelipetuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

ATERATIN IR WANTO

Ketua

JUNAIDI

Anggota

IWAN ARDIANSYAH

YENLY ELMANOFERI

Anggota

SYAMSUL ALW

Anggota